

LAPORAN PERKEMBANGAN INDEKS SMART CITY

Tinjauan Evaluasi Indeks Smart City Tahun 2023 dan 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

1. Rekapitulasi Capaian Indeks Smart City Kab. Penajam Paser Utara (2023 - 2024)

Tahun	Skor Indeks Smart City	Peringkat Provinsi (Kaltim)	Peringkat Nasional	Status Evaluasi
2023	1,64	-	-	Capaian Awal (Baseline)
2024	2,43	5 dari 10 Kab/Kota	128	Meningkat (+0,79 dari 2023)

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian berikut dapat digarisbawahi:

- Skor Indeks Smart City Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat dari 1,64 pada tahun 2023 menjadi 2,43 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,79 poin.
- Peningkatan ini merupakan salah satu peningkatan tertinggi kedua di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur pada periode evaluasi 2023-2024.
- Pada tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara berada di peringkat 5 dari 10 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur, dengan peringkat nasional berada di posisi 128.

2. Perbandingan Skor dan Tingkat Improvement Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur (2024)

No	Kabupaten/Kota	Skor 2024	Improvement (2023 → 2024)	Keterangan
1	Balikpapan	3,50	+0,09	Peringkat 1
2	Samarinda	3,27	+0,17	Peringkat 2
3	Paser	3,04	+0,20	Peringkat 3
4	Kutai Timur	2,59	-0,37	Peringkat 4
5	Penajam Paser Utara	2,43	+0,79	Peringkat 5 (Kab. PPU)
6	Kutai Kartanegara	2,24	-0,58	Peringkat 6
7	Kutai Barat	2,13	+0,90	Peringkat 7
8	Bontang	0	0	Peringkat 8
9	Mahakam Ulu	0	0	Peringkat 9
10	Berau	0	0	Peringkat 10

Catatan: Baris yang diberi sorotan warna kuning menunjukkan posisi Kabupaten Penajam Paser Utara dibandingkan kabupaten/kota lain se-Provinsi Kalimantan Timur.

3. Perkembangan Regulasi: Penyusunan Peraturan Menteri Kota Cerdas oleh Kemkomdigi

Saat ini, kerangka regulasi Smart City/Kota Cerdas di tingkat nasional masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Berikut ringkasan perkembangannya:

- Kemkomdigi (dahulu Kemkominfo), melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pendekatan Kota Cerdas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.
- RPM ini menjalankan amanat Pasal 64 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2022, yang mewajibkan adanya peraturan menteri mengenai pendekatan kota cerdas dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Ruang lingkup pengaturan mencakup 6 (enam) dimensi/indikator utama Kota Cerdas, yaitu: Smart Governance, Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
- Substansi RPM turut mengatur tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan perkotaan, masyarakat, lingkungan, dan mobilitas, serta mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas, Tim Pelaksana, dan Forum Kota Cerdas untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
- Pemenuhan standar Kota Cerdas nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemkomdigi, serta kementerian/lembaga terkait lainnya.
- RPM juga membuka peluang kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, badan hukum, pemerintah daerah lain, hingga pemerintah luar negeri dalam pengembangan Kota Cerdas.
- Proses penyusunan telah melalui tahapan konsultasi publik pada Januari 2026, sejalan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan batas akhir masukan publik pada 5 Februari 2026. Sebelumnya, regulasi ini juga telah melalui tahapan harmonisasi internal di lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) bersama Kementerian Hukum.

Implikasi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara: setelah Peraturan Menteri ini resmi diundangkan, penyelenggaraan dan evaluasi Smart City di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan akan mengacu pada standar dan indikator nasional yang baru, sehingga Pemerintah Kabupaten perlu menyiapkan penyesuaian kelembagaan (Gugus Tugas/Tim Pelaksana/Forum Kota Cerdas) serta dokumen perencanaan (masterplan) agar selaras dengan ketentuan yang akan berlaku.

Sumber: Kemkomdigi RI (konsultasi publik RPM Pendekatan Kota Cerdas, Januari 2026); Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.